

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis dalam penyusunan data, penulis menyimpulkan praktek dan pelaksanaan jual beli buah Durian di Desa Pulau Birandang diantaranya, penjual menjual buah dengan harga buah sebelum masak, berbeda dengan harga buah setelah masak. Dalam perhitungan buah, telah di sesuaikan dengan kecocokan antara dua belah pihak, mengingat jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan dua belah pihak. Akad dilakukan secara langsung berhadap-hadapan antara penjual dan pembeli.

Untuk menghindari adanya unsur *gharar*, *maisir*, ketidakadilan dan riba dengan cara kesepakatan apabila terjadi hal-hal diluar dugaan ada upaya sukarela dari penjual mengganti kerugian yang terjadi. Mengenai pembayaran dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan DP dan ada juga dengan pembayaran tunai.

Menurut hukum Islam sistem jual beli yang diterapkan di Desa Pulau Birandang akan menimbulkan unsur spekulatif dan gharar yang tentunya masuk dalam kategori dari maisir yang dilarang.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan di dalam hadits juga disebutkan jual beli seperti itu sama dengan jual beli ijon (yang belum siap dipanen) dan sangat jelas larangan atas jual beli buah yang masih muda. Sekalipun dalam prakteknya telah menjadi adat kebiasaan yang berada di desa tersebut. Karena adat tidak bisa dijadikan landasan sebab telah jelas ada hukum pada nas-nas yang bersangkutan pada permasalahan yang terjadi.

Oleh sebab itu praktek jual beli buah ini dilarang dalam Syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya memakan harta orang lain secara batil.

**B. Saran - saran**

Dalam Islam telah jelas diatur tata cara dan bentuk jual beli yang baik dan benar, untuk itu penulis menyarankan kepada terkait dalam bentuk transaksi jual beli agar supaya :

1. Agar jual beli terhindar dari hal yang bersifat melanggar syariat, penulis menyarankan kepada penjual terlebih dahulu mengetahui bagaimana berdagang yang baik, dengan melihat dan mencontoh cara dari baginda Nabi Muhammad Sawlaulahu ‘alaihi wasallam dalam berdagang. Sehingga mendapat keuntungan yang baik dan berkah.
2. Kepada pembeli, sebelum ingin membeli terlebih dahulu harus teliti dalam memilih barang yang di perjualkan, hal ini bisa dilakukan dengan memilih, menawar, dan menanyakan perihal benda yang ingin dibeli, sehingga di kemudian tidak terjadi kerugian dan penyesalan.